

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
DANA TALANGAN HAJI DENGAN AKAD IJARAH
(Studi Kasus pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Oleh :

SAEMAYAROH



NIM. 50422021

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Saemayaroh
NIM : 50422021
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Menejemen Resiko Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis Program magister

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Agus Fakhрина, M.S.I NIP. 197701232003121001		27/11 2025
Pembimbing II	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19670421 199603 1 001		25/11 2025

Pekalongan, 21 Desember 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19670421 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ANALISIS MENEJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN IJARAH (Studi Kasus pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong)” yang disusun oleh:

Nama : Saemayaroh

NIM : 50422021

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. 19750211 199803 2 001		22-12-2025
Sekretaris Sidang	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. 19870311 201908 1 001		22/12/25
Penguji Utama	Dr. Zawawi, Lc., M.A. 19770625 200801 1 013		22/12/25
Penguji Anggota	Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M. 19791030 200604 1 018		22/12/25



Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Saemayaroh

NIM : 50422021

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong)

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 21 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Saemayaroh
NIM. 50422021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif		
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهين = *bihinna*

3. Vokal Pendek

Fathah (◌) ditulis a, *kasrah* (◌) ditulis i, dan *dammah* (◌) ditulis u.

4. Vocal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya. Contoh:

- Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
- Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
- Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول , ditulis *usul*.

5. Vokal Rangkap

- Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*.
- Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*.

6. Ta' Marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
- Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

7. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شيئ ditulis *syai,un*.
- c. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رائب ditulis *raba'ib*.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

9. Penulisan Kata-Kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: ذوي الفرو د ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

” SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SUATU KAUM, KECUALI KAUM ITU SENDIRI YANG MENGUBAH APA YANG ADA PADA DIRI MEREKA.”

(Q.S Ar-Ra'd : 11)

Senri no michi mo ippo kara

千里の道も一歩から

” PERJALANAN SERIBU MIL DIMULAI DARI SATU LANGKAH”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, sebagai rasa cinta dan tanda kasih, Tesis ini Saya persembahkan teruntuk :

1. Suami saya Amat Dulbari yang senantiasa suport dalam segala hal dan dalam keadaan apapun. Di saat saya sudah tidak punya semangat untuk mengerjakan tesis ini, suami senantiasa selalu mengingatkan.
2. Anak saya Alindya Bhuvi Iraprasja yang menjadi penyemangat di saat saya lelah pulang kerja dan harus tetap mengerjakan agar tesis ini segera selesai.
3. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan terhadap progres penulisan Tesis ini serta Saudara-Saudara Saya yang selalu memberikan do'a restunya dan selalu memberikan semangat.
4. Teman-teman baik Saya yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan curahan hati Saya dan selalu memberikan motivasi kepada Saya untuk menyelesaikan Tesis ini.
5. Diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah untuk menyelesaikan Tesis ini meskipun sering merasakan lelah, bosan, dan ingin berhenti.



ABSTRAK

Saemayaroh, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji dengan akad ijarah di KSPPS Kopena Cabang Bojong. Produk dana talangan haji berkembang sebagai solusi bagi calon jamaah yang ingin memperoleh porsi keberangkatan meskipun memiliki keterbatasan dana, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti risiko gagal bayar, rendahnya pemahaman anggota terhadap akad, potensi penyimpangan prinsip syariah, serta dampaknya terhadap stabilitas dan kepercayaan deposan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep manajemen risiko syariah secara normatif dengan realitas operasional lembaga keuangan mikro syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji berbasis akad ijarah multijasa pada lembaga koperasi syariah, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam penelitian akademik dibandingkan perbankan syariah. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bentuk dan sumber risiko pembiayaan, tetapi juga mengkaji keterkaitannya dengan sistem pengendalian internal, peran Dewan Pengawas Syariah, serta tingkat pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Ketua Cabang KSPPS Kopena Bojong, staf pembiayaan, DPS, serta anggota koperasi. Informan dipilih secara purposive sesuai keterlibatan dalam pembiayaan dana talangan haji. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Kopena Cabang Bojong telah berjalan efektif, komprehensif, dan selaras dengan prinsip manajemen risiko serta kepatuhan syariah. Proses identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko dilakukan melalui seleksi anggota yang ketat, verifikasi kelayakan, edukasi keuangan, penerapan SOP, serta pelatihan SDM. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan penggunaan akad sesuai fatwa DSN-MUI memperkuat integritas syariah dalam operasional koperasi. Selain itu, pendekatan persuasif berbasis kekeluargaan, komunikasi transparan, dan penyediaan dana cadangan risiko menunjukkan penerapan nilai-nilai maqashid syariah yang menyeimbangkan aspek teknis manajerial dengan etika dan perlindungan anggota. Sistem pengendalian internal yang meliputi monitoring rutin, evaluasi berkala, dan pembentukan unit risiko juga terbukti efektif dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Dana Talangan Haji, Akad Ijarah

ABSTRACT

Saemayaroh, Risk Management Analysis of Hajj Financing Advances with the Ijarah Contract (Case Study at KSPPS Kopena, Bojong Branch Office)

This study aims to analyze the risk management of Hajj bailout financing using an *ijarah* contract at KSPPS Kopena Bojong Branch. Hajj bailout financing has developed as a solution for prospective pilgrims who wish to secure a Hajj departure quota despite having limited financial capacity. However, in practice, this financing scheme gives rise to various issues, including the risk of default, low member understanding of the contract, potential deviations from Sharia principles, and its impact on institutional stability and depositor trust. These conditions indicate a gap between the normative concept of Sharia risk management and the operational realities of Islamic microfinance institutions. The novelty of this research lies in its focus on the risk management of Hajj bailout financing based on a multi-service *ijarah* contract within Islamic cooperative institutions, which has received relatively limited attention in academic studies compared to Islamic banking. This study not only analyzes the forms and sources of financing risk but also examines their relationship with internal control systems, the role of the Sharia Supervisory Board, and the level of members' understanding of the contract applied.

This research employs a descriptive qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Head of KSPPS Kopena Bojong Branch, financing staff, the Sharia Supervisory Board (DPS), and cooperative members. Informants were selected purposively based on their relevance to the Hajj financing process. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing to produce valid findings.

The results show that the implementation of risk management for Hajj financing advances at KSPPS Kopena Bojong Branch has been effective, comprehensive, and aligned with risk management principles and sharia compliance. Risk identification, mitigation, and monitoring are conducted through strict member selection, eligibility verification, financial education, SOP implementation, and staff training. Supervision by the Sharia Supervisory Board and the use of contracts compliant with DSN-MUI fatwas strengthen sharia integrity within the cooperative's operations. In addition, a persuasive family-based approach, transparent communication, and the provision of risk reserve funds reflect the application of maqashid sharia values that balance managerial technical aspects with ethics and member protection. Internal control systems—including routine monitoring, periodic evaluations, and the establishment of a risk unit—have proven effective in minimizing problematic financing and maintaining financial stability and member trust.

Keywords: Risk Management, Hajj Financing Advance, Ijarah Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Fokus Penelitian	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat & Kegunaan Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Manajemen Risiko.....	14
2.2. Haji	26
2.3. Dana Talangan Haji	32
2.4. Teori Modal Sosial dalam Pembiayaan	37
2.5. Penelitian Relevan	40
2.6. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Desain Penelitian	52
3.2. Latar Penelitian.....	54
3.3. Data dan Sumber Data.....	55
3.4. Teknik Pengumpulan Data	58
3.5. Keabsahan Data	62
3.6. Teknik Analisis Data.....	65
3.7. Teknik Simpulan Data	67

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	69
4.1. Sejarah KSPPS Kopena Kantor Cabang Bojong.....	69
4.2. Produk-produk dan Pelayanan Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)	74
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	77
5.1. Manajemen Risiko Pembiayaan Dana Talangan Haji Yang Diterapkan di KSPPS Kopena	77
5.2. Dampak Pembiayaan Dana Talangan Haji Yang Tidak Tertagih Terhadap Deposan	83
5.3. Pengendalian Sistem Dalam Mengatasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Yang Macet di KSPPS Kopena	85
5.4. Solusi Dalam Mengatasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Yang Bermasalah	88
5.5. Perbandingan Penelitian Terdahulu	92
BAB VI PEMBAHASAN	96
6.1. Manajemen Risiko Pembiayaan Dana Talangan Haji yang Diterapkan di KSPPS Kopena	96
6.2. Dampak Pembiayaan Dana Talangan Haji yang Tidak Tertagih terhadap Deposan	100
6.3. Pengendalian Sistem dalam Mengatasi Pembiayaan Dana Talangan Haji yang Macet di KSPPS Kopena	106
BAB VII PENUTUP	112
7.1. Simpulan.....	112
7.2. Implikasi	114
7.3. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Peserta Pembiayaan Dana Talangan Haji KSPPS Kopena Cabang Bojong Tahun 2022–2025	6
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Dispensasi Pinjam Buku Perpustakaan	119
Lampiran 2 Surat Perintah Membimbing Tesis.....	120
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	121
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	122
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi umat Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Kasmir, 2011:11). Salah satu instrumen pembiayaan yang banyak diminati masyarakat muslim di Indonesia adalah dana talangan haji, yaitu fasilitas pembiayaan untuk membantu calon jamaah dalam melakukan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kepada lembaga resmi. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap H, produk tersebut secara bertahap berkembang, mencerminkan meningkatnya permintaan dan keterlibatan, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan dana dalam memenuhi persyaratan administratif awal.

Setiap calon jamaah haji di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar dan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang ditentukan oleh pemerintah. Pembayaran BPIH dilakukan dalam dua tahap: setoran awal dan setoran pelunasan. Setoran awal digunakan untuk memperoleh nomor antrean keberangkatan, sementara setoran pelunasan dilakukan sebelum keberangkatan haji (Sufmi Daco Muhammad, n.d.). Dana BPIH ini disimpan di rekening Kementerian Agama yang dikelola oleh bank-bank syariah yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) (Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh, n.d.).

Pembiayaan haji telah berkembang sebagai salah satu layanan yang disediakan untuk calon jemaah yang belum memiliki kemampuan untuk membayar BPIH awal. Pembiayaan ini memungkinkan calon jemaah untuk dengan cepat mengamankan nomor antrean keberangkatan haji mereka dengan mengambil pinjaman dari bank, yang kemudian harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya antara satu hingga lima tahun (Erwandi Tirmidzi, 2003). Kontrak yang digunakan untuk pembiayaan haji berbeda-beda, namun umumnya menggunakan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *ijarah* (sewa). Dalam hal ini, akad *qardh* digunakan saat bank memberikan dana pinjaman kepada nasabah, sementara akad *ijarah* digunakan sebagai bentuk jasa administrasi pengurusan pendaftaran haji oleh bank.

Pembiayaan ibadah haji merupakan proses yang memiliki makna sosial dan keagamaan yang penting, menekankan pertimbangan etika, dukungan masyarakat, dan komitmen spiritual (Antonio, 2001:34). Namun demikian, dari sisi operasional dan hukum Islam, produk ini menimbulkan tantangan tersendiri karena harus memastikan seluruh mekanismenya bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa yang menjadi rujukan utama adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*,

serta Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Pembiayaan Multijasa*. Dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan syariah kerap menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara tujuan komersial (Muhammad, 2011:15). Oleh karena itu, aspek manajemen risiko menjadi sangat penting agar produk yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Fatwa tersebut dengan bijaksana mengizinkan bank-bank Islam untuk menawarkan pembiayaan di muka untuk haji, dengan syarat-syarat tertentu dipenuhi, bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan spiritual calon jamaah haji sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keuangan yang etis dan sesuai dengan syariah (Heri Sudarsono, 2008:81). Sejak diperkenalkan, layanan ini mendapat respon positif dari masyarakat, karena memberikan kesempatan bagi calon jamaah haji yang belum memiliki cukup dana untuk segera melakukan pendaftaran dan mendapatkan porsi keberangkatan haji. Dengan adanya fasilitas pembiayaan talangan haji ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam memenuhi kewajiban ibadah haji mereka. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial tetapi memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan salah satu rukun Islam ini. Dengan memanfaatkan pembiayaan talangan haji, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci tanpa harus menunggu hingga seluruh dana terkumpul, sehingga memungkinkan mereka untuk

segera menjalankan ibadah haji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, 2018:13).

Namun, di balik popularitasnya, pembiayaan dana talangan haji juga menimbulkan berbagai tantangan dan perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama. Salah satu isu yang sering diperdebatkan berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ibadah haji dari aspek *istitho'ah* finansial, yaitu apakah calon jamaah yang menggunakan pembiayaan talangan dapat dikategorikan telah mampu secara ekonomi sesuai ketentuan syariat. Selain itu, praktik penggabungan akad dalam satu transaksi, khususnya antara akad *qardh* dan *ijarah*, juga menjadi perhatian karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang penggabungan akad-akad tertentu dalam satu perjanjian. Di sisi lain, pembiayaan dana talangan haji juga dinilai turut berkontribusi terhadap semakin panjangnya antrean keberangkatan haji, akibat meningkatnya jumlah calon jamaah yang mendaftar meskipun belum memiliki kemampuan finansial yang memadai. Permasalahan lainnya berkaitan dengan penetapan *ujrah* atau imbalan jasa yang dalam beberapa kasus dianggap memberatkan nasabah karena tidak sebanding dengan layanan yang diberikan. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait durasi pengembalian dana talangan yang melebihi jangka waktu yang telah disepakati, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status pembiayaan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah (Sopa dan Siti Rohmah, 2013:306).

KSPPS Kopena Cabang Bojong memiliki berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota, antara lain pembiayaan *murabahah*, *rahn*, *mudharabah*, pembiayaan talangan insidentil, serta pembiayaan dana talangan haji. Dari berbagai produk pembiayaan tersebut, pembiayaan dana talangan haji menjadi salah satu produk yang cukup diminati oleh anggota karena memberikan kemudahan dalam memperoleh porsi keberangkatan ibadah haji. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Cabang Bojong, Bapak Saekhudin, pembiayaan dana talangan haji ini bertujuan untuk membantu anggota koperasi memperoleh porsi keberangkatan haji dengan lebih cepat, tanpa harus terbebani oleh sistem pembiayaan berbasis bunga seperti pada lembaga konvensional.

Berdasarkan data internal KSPPS Kopena Cabang Bojong, jumlah peserta pembiayaan dana talangan haji selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan adanya dinamika yang fluktuatif. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat minat anggota terhadap produk dana talangan haji, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi risiko pembiayaan yang perlu dikelola secara optimal, terutama terkait risiko keterlambatan pembayaran dan risiko gagal bayar. Data peserta pembiayaan dana talangan haji KSPPS Kopena Cabang Bojong dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Peserta Pembiayaan Dana Talangan Haji
KSPPS Kopena Cabang Bojong Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah
2022	35
2023	48
2024	54
2025	62


Sumber: Data internal KSPPS Kopena Cabang Bojong

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah peserta pembiayaan dana talangan haji mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun produk dana talangan haji memberikan manfaat bagi anggota, dalam pelaksanaannya tetap mengandung risiko pembiayaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan koperasi. Peningkatan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat anggota terhadap produk dana talangan haji, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya risiko keterlambatan pembayaran dan risiko pembiayaan bermasalah.

Tabel 1. 2
Perkembangan Rencana, Realisasi, dan Pembiayaan Macet (NPL)

Bulan	Rencana Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	Pembiayaan Macet / NPL
Oktober 2025	7.344.584.085	4.493.201.744	4.493.201.744
November 2025	7.344.584.085	5.250.000.000	5.250.000.000
Desember 2025	7.344.584.085	8.087.763.139	7.087.763.139
Total	7.344.584.085	8.087.763.139	7.087.763.139

Grafik 1. 1 Realisasi Kumulatif Pembiayaan Dana Talangan Haji Bermasalah di KSPPS Kopena Cabang Bojong Tahun 2025



Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa realisasi kumulatif pembiayaan dana talangan haji bermasalah di KSPPS Kopena Cabang Bojong mengalami peningkatan secara bertahap dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Pada Oktober 2025, posisi pembiayaan bermasalah tercatat sebesar Rp4.493.201.744, kemudian meningkat menjadi Rp5.250.000.000 pada November 2025, dan kembali mengalami kenaikan signifikan pada Desember 2025 hingga mencapai Rp7.087.763.139.

Peningkatan kumulatif ini menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan dana talangan haji tidak bersifat insidental, melainkan akumulatif dari waktu ke waktu. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya keterlambatan pembayaran yang terus bertambah, sehingga memperbesar nilai pembiayaan yang tidak tertagih menjelang akhir tahun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepatuhan pembayaran sebagian anggota, yang dipengaruhi oleh karakteristik pembiayaan dana talangan haji yang tidak disertai dengan jaminan (*collateral*).

Pembiayaan tanpa jaminan cenderung meningkatkan risiko moral hazard, di mana anggota menjadi kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena tidak adanya tekanan berupa agunan yang dapat dieksekusi. Akibatnya, pembiayaan bermasalah terus menumpuk dan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan koperasi serta menurunkan tingkat kepercayaan deposan. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana manajemen risiko dan pengendalian internal diterapkan oleh KSPPS Kopena dalam menghadapi pembiayaan dana talangan haji yang macet.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks KSPPS Kopena Cabang Bojong, yang menerapkan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan haji. Akad ini menempatkan koperasi sebagai penyedia jasa (*mu'ajjir*) dan anggota sebagai penyewa jasa (*musta'jir*) yang berkewajiban membayar *ujrah* atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk dana talangan haji membawa manfaat sosial, terdapat aspek manajerial yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Risiko pembiayaan yang tidak tertagih juga berimplikasi terhadap persepsi deposan.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme prinsip syariah dan realitas praktik operasional. Secara teoretis, lembaga keuangan syariah wajib mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank syariah dan unit usaha syariah, yang secara prinsip juga relevan bagi syariah seperti koperasi. Namun, dalam praktiknya, sebagian koperasi syariah masih mengalami kendala dalam penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa KSPPS Kopena Cabang Bojong telah berupaya mengelola risiko pembiayaan melalui beberapa langkah strategis, seperti seleksi calon anggota yang ketat, edukasi keuangan syariah, penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)*, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, koperasi juga menerapkan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran dengan mengedepankan prinsip musyawarah (*islah*) dan empati.

Meskipun demikian, pengelolaan risiko yang dilakukan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal sistem pengendalian internal dan evaluasi keberlanjutan akad ijarah yang diterapkan. Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa belum seluruh anggota memahami secara mendalam akad yang digunakan, sehingga potensi kesalahpahaman mengenai imbalan jasa (*ujrah*) dan tanggung jawab pembayaran masih ditemukan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan syariah apabila tidak diawasi secara ketat oleh DPS dan manajemen koperasi.

Dari sisi akademik, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji dengan akad ijarah pada lembaga koperasi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas

praktik pembiayaan haji pada perbankan syariah, sementara karakteristik koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro memiliki dinamika yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan hubungan dengan anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji dengan akad *ijarah* di KSPPS Kopena Cabang Bojong, serta sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian ini mencakup:

1. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Kopena Cabang Bojong.
2. Adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *ijarah*.
3. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman anggota terhadap mekanisme pembiayaan dana talangan haji.
4. Minimnya kajian akademik yang secara khusus meneliti manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji pada level koperasi syariah.

1.3. Fokus Penelitian

Tujuan dari penentuan topik penelitian adalah untuk memberikan batasan yang jelas terhadap objek penelitian sehingga studi dapat berlangsung dengan efisien sambil menghindari pengumpulan data yang

tidak perlu di lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor kebaruan dalam informasi yang relevan dengan situasi sosial dan ekonomi saat ini. Pembatasan dalam penelitian kualitatif pada dasarnya ditentukan oleh relevansi, urgensi, dan keandalan topik yang sedang diselidiki. Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan risiko terkait dengan pembiayaan dana talangan haji .
2. Dampak dari pembiayaan dana talangan terhadap para deposan.
3. Mekanisme pengendalian untuk pembiayaan dana talangan haji agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk membantu pengumpulan data dan mencapai tujuan penelitian, pertanyaan penelitian berikut diajukan dalam studi ini:

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di KSPPS Kopena?
2. Bagaimana dampak pembiayaan dana talangan haji yang tidak tertagih terhadap deposan?
3. Bagaimana pengendalian sistem dalam mengatasi pembiayaan dana talangan haji yang macet di KSPPS Kopena?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di KSPPS Kopena.

2. Untuk memahami dan menganalisis dampak dari pembiayaan dana talangan haji yang tidak tertagih terhadap depositan.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian yang diterapkan dalam menangani pembiayaan dana talangan haji yang bermasalah di KSPPS Kopena.

1.6. Manfaat & Kegunaan Penelitian

Keuntungan akademis dan praktis yang diperkirakan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan literatur ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti lainnya, serta memberikan wawasan baru mengenai lembaga keuangan syariah dan praktik pembiayaan dana talangan haji.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi penggalangan dana dan pembiayaan ibadah Haji melalui analisis komprehensif model keuangan, pengaruh budaya, dan pendekatan inovatif untuk memastikan dukungan yang etis dan berkelanjutan di KSPPS Kopena Bojong. Penelitian ini juga berusaha untuk memahami proses akad *ijarah* dalam pembiayaan haji di KSPPS Kopena Bojong.
 - 2) Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tesis dan memperoleh gelar Magister Ekonomi.

b. Bagi KSPPS Kopena Bojong

- 1) Penelitian ini dapat menjadi media publikasi yang membantu masyarakat mengenal produk pembiayaan talangan haji yang sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan berbagai produk, terutama pembiayaan talangan haji, yang ditawarkan oleh KSPPS Kopena Bojong.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat mengenai operasional KSPPS Kopena Bojong, khususnya tentang produk pembiayaan talangan haji, sehingga masyarakat dapat memahami layanan ini dengan lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dalam peningkatan pemahaman akademis maupun pengaplikasian praktis dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, khususnya terkait pembiayaan talangan haji di KSPPS Kopena Bojong.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan dana talangan haji di KSPPS Kopena Cabang Bojong telah berjalan secara efektif dan selaras dengan teori manajemen risiko syariah dan prinsip kepatuhan syariah. Koperasi ini menerapkan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko secara komprehensif melalui seleksi anggota yang ketat, edukasi keuangan, penerapan SOP yang jelas, serta pelatihan rutin kepada staf. Aspek kepatuhan syariah juga dijalankan secara substansial dengan penggunaan akad-akad syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah. Pendekatan yang humanis, etis, dan berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah menjadi ciri khas dalam pengelolaan risiko, menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anggota. Dengan demikian, KSPPS Kopena mampu menjadi lembaga keuangan syariah yang tangguh secara manajerial dan unggul secara spiritual, etis, dan sosial.
2. Dampak pembiayaan dana talangan haji yang tidak tertagih terhadap depositan terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan, meningkatnya

persepsi risiko, dan potensi penarikan dana secara besar-besaran (*rush money*) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan KSPPS Kopena. Ketidaktertagihan pembiayaan menunjukkan lemahnya manajemen risiko, khususnya dalam proses identifikasi serta penilaian kemampuan anggota dalam melunasi pembiayaan. Kondisi ini bukan hanya merugikan koperasi secara finansial, tetapi juga memengaruhi loyalitas deposan yang mulai mempertanyakan keamanan dana mereka. Oleh karena itu, KSPPS Kopena perlu memperkuat transparansi, memperbaiki manajemen risiko, serta menerapkan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan para deposan.

3. Pengendalian internal KSPPS Kopena Cabang Bojong berperan penting dalam menangani pembiayaan dana talangan haji yang bermasalah. Melalui seleksi ketat, monitoring rutin, dan pendekatan kekeluargaan berbasis syariah, koperasi mampu meminimalkan risiko pembiayaan macet. Evaluasi berkala dan pembentukan unit khusus risiko turut memperkuat sistem ini. Dengan pengendalian yang transparan dan sesuai prinsip syariah, koperasi berhasil menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota.

7.2. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai manajemen risiko dalam konteks koperasi syariah dengan menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan pendekatan manajerial modern. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan harta dapat meningkatkan ketahanan lembaga keuangan mikro. Teori ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan literatur mengenai pembiayaan mikro syariah yang lebih berorientasi pada nilai-nilai etis dan keberlanjutan kelembagaan.


2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi koperasi syariah lain dalam mengelola risiko pembiayaan, khususnya pembiayaan dana talangan haji. Strategi seperti verifikasi ketat, SOP yang konsisten, pendekatan kekeluargaan dalam penagihan, serta keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan model implementatif untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota. Koperasi dapat menjadikan pendekatan ini sebagai acuan dalam penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai prinsip syariah.

7.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pengelola Koperasi, disarankan untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dengan pelatihan rutin bagi SDM, serta memperluas penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pemantauan pembiayaan anggota.
2. Bagi Peneliti dan Akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas pendekatan kekeluargaan dan maqāsid syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada koperasi syariah di daerah lain sebagai bentuk validasi dan pengembangan model manajemen risiko berbasis nilai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Salim. (2003). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT RajaGrafindo Persada.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Achmad Muchaddam Fahham. (2015). *Penyelenggara Ibadah Haji Masalah dan Penanganannya*.
- Adiwarman A. Karim. (2015). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmed, T. K. dan H. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. PT Bumi Aksara.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Erwandi Tirmidzi. (2013). *Dana Talangan Haji*. Bogor; PT Berkat Mulia
- George R. Terry & Leslie W. Rue. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Hani Handoko. (2013). *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Harun Mulyono. (2010). *Buku Lengkap dan Praktis Haji dan Umrah*. Bening.
- Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Heri Sudarsono. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Irham Fahmi. (2015). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*. Alfabeta.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi ke-10)*. Rajawali Pers.

M. Quraish Shihab. (2012). *Haji dan Umroh Bersama M. Quraish Shihab*. Lentera Hati.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah* (Edisi Revisi ke-2).

Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Indeks.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Veithzal Rivai. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*. PT RajaGrafindo Persada.

Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Vanesa, N. A. (2023). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Talangan Haji Pada Bank Muamalat Indonesia KCU Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.

Jurnal

Abas, M. M. (2021). *Implementasi Akad Qardh dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji atau Umrah*. Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 31–36.

Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67–80.

Fakhrurozi, M., Warsiyah, & Kesumah, F. S. D. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BTM Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1540–1550.

- Faruq, M. Al, & Wahyuni, N. (2023). Implementasi PSAK No. 107 pada Pembiayaan Dana Talangan Haji. *Ekuitas*, 5(1), 39–48.
- Hasanah, F. N., & Sihotang, M. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Nasabah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1–23.
- Mahmudi, M., & Jannah, K. (2023). Analisis Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Haji. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(1), 83–96.
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas BUS. *GIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 36–55.
- Rahmad Hakim & Erik Suhendra. (2018). Pro Kontra Dana Talangan Haji. *Ekonomi Syariah*.
- Rohmah, L. A. W., & Nuntufa, N. (2024). Analisis Akad Dana Talangan Haji dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 37–45.
- Sopa dan Siti Rohmah. (2013). Studi Evaluasi Dana Talangan Haji. *Ahkam*.
- Sudarto, A. (2021). Dana Talangan Haji dalam Etika Islam. *MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 1(2), 67–79.
- Sufmi Daco Muhammad. (2023). *Financing of Haj Through a Contract of Qardh*, The International Journal of Sciences and Humanities Invention.

Internet

- KEMENAG. (2024.). *Pendaftaran Haji Reguler*. <https://dki.kemenag.go.id/pendaftaran-haji-reguler>
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2023). *Pedoman Pendaftaran Haji Reguler*. <https://pangandaran.kemenag.go.id/pendaftaran-jemaah-haji-reguler/>